



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 324 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN MITRA KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK  
DAERAH DI KAWASAN INDUSTRI WISATA WADUK JATIGEDE PADA OBJEK  
WISATA MENARA KUJANG SAPASANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang
- a. bahwa Barang Milik Daerah di Kawasan Industri Wisata Waduk Jatigede pada Objek Wisata Menara Kujang Sapasang telah ditetapkan sebagai barang milik daerah bersifat khusus sesuai dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 137 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Bersifat Khusus pada Kawasan Industri Wisata Waduk Jatigede;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan ketentuan Pasal 136 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 163 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pemanfaatan barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan dengan penunjukan langsung mitra kerjasama;
  - c. bahwa Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) merupakan mitra yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah di Kawasan Industri Wisata Waduk Jatigede pada Objek Wisata Menara Kujang Sapasang;

d. bahwa ...

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 204 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan ketentuan Pasal 145 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 163 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menerbitkan Keputusan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Kawasan Industri Wisata Waduk Jatigede pada Objek Wisata Menara Kujang Sapasang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 163 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 163);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 137 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Bersifat Khusus pada Kawasan Industri Wisata Waduk Jatigede;
  2. Berita Acara Tim Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Kawasan Menara Kujang Sapasang Desa Jemah Kecamatan Jatigede tentang Penetapan Nilai Aset dan Nilai Kontribusi Tetap Nomor 01/BA.07/Tim KSP-BMD/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN MITRA KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI KAWASAN INDUSTRI WISATA WADUK JATIGEDE PADA OBJEK WISATA MENARA KUJANG SAPASANG.

KESATU : Menunjuk Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Kawasan Industri Wisata Waduk Jatigede pada Objek Wisata Menara Kujang Sapasang.

KEDUA : Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukan bagi tempat wisata.

KETIGA ...

- KETIGA : Penerimaan daerah dari Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. kontribusi tetap sebesar 0,5% setiap tahun.
  - b. besaran nilai kontribusi tetap tahun kedua dan berikutnya meningkat yang dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi.
  - c. kontribusi tahun pertama sebesar Rp95.258.000,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan
  - d. pembagian hasil keuntungan sebesar 20%.
- KEEMPAT : Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan nilai kontribusi tetap tahun berikutnya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.
- KELIMA : Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 15 (lima belas) tahun dan dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 26 Juli 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002